


BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian



Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kecamatan Pulau Laut Kepulauan
Kabupaten Kotabaru

2. Letak Geografis Dan Penduduk

Kecamatan pulau laut kepulauan terletak di salah satu kecamatan di kabupaten kotabaru provins kalimantan selatan bagian barat. Dengan luas 120.17 Kilometer Persegi, dengan jarak 160 km dari ibu kota kabupaten kotabaru dan 359 km ke ibu kota provinsi.

Kecamatan pulau laut kepulauan terdiri dari sejumlah pulau kecil di sekitar pulau laut. Wilayah kecamatan ini terpisah menjadi tiga pulau yaitu pulau kerayaan, pulau kerumputan, dan pulau kelasan. Sebagian besar dari desa di pulau laut kepulauan terletak di pesisir pantai. Oleh karena sebagian besar wilayahnya terletak di pesisir pantai, maka nelayan menjadi mata pencaharian utama dan juga petani bagi masyarakatnya. ini memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, dan parawisata bahari. Masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Dengan kondisi geografis kepulauan, sarana transportasi umumnya menggunakan jalur laut, seperti kapal motor, dan speed boat menjadi alat angkutan yang utama bagi penduduk Kecamatan Pulau Laut Kepulauan.

Kecamatan Pulau Laut Kepulauan terdiri dari beberapa desa dengan jumlah penduduk 14284 jiwa, diantara, Dapat dilihat pada tabel dibawa:

Tabel 4. 1 Jumlah Desa Di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

No	Nama Desa	Jumlah penduduk
1	Desa tanjung lalak utara	1.579
2	Desa tanjung lalak selatan	1.513
4	Desa pulau kerumputan	1.039
5	Desa pulau kerayaan	1.895
6	Desa kerayaan utara	1.485
7	Desa teluk aru	1.230
8	Desa teluk kemuning	1.734
9	Desa oka-oka	577

Tabel 4. 2 Jenis Tanaman Petani Yang Ada Di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

No	Jenis tanaman petani
1	Cengkeh
2	Padi
3	Sawit
4	Karet
5	Jagung
6	Cabai
7	Singkong
8	Pisang

3. Letak geografis

Pulau Laut Kepulauan adalah sebuah kecamatan di kabupaten kotbaru provinsi kalimantan selatan, indonesia. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan terletak antara 116o10'11'' - 116o19'30'' BT dan 03o43'56'' - 04o06'48'' LS. Ibukota kecamatan ini berada di desa Tanjung Lalak Selatan. Secara geografis berbatas dengan :

- a) Sebelah utara berbatas dengan pulau laut timur
- b) Sebelah selatan berbatas dengan laut jawa
- c) Sebelah barat berbatasan dengan pulau laut tanjung selayar
- d) Sebelah timur berbatas dengan laut sulawesi/selat makassar

Topografi dari Kecamatan Pulau Laut Kepulauan sebagian besar penduduknya bermukim atau bertempat tinggal di pesisir pantai.

4. Demografi (Kependudukan)

Berdasarkan administrasi pemerintah kecamatan, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi mencapai sampai 14284 jiwa. Terdiri dari 7.186 laki-laki dan 7.098 perempuan.

Tabel 4. 3 Yang Ada Di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	7.186
2	Perempuan	7.098
3	Jumlah	14.284

5. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu modal utama bagi masyarakat, pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan juga proses mengembangkan potensi individu secara sadar untuk menjadi pribadi yang berpengetahuan, berketarampilan dan berkarakter. tujuan utamanya adalah untuk menciptakan individu yang dapat berkontribusi positif, membangun karakter, serta meningkatkan kualitas hidup pribadi dan masyarakat secara keseluruhan.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tabel 4. 4 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Institusi
TK	12
SD	9
SMP	2
MTS	2
SMA	1
MA	1

Tabel 4. 5 Sarana Dan Parasarana Di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

No	Sarana prasarana kecamatan	Jumlah
1	Kantor Desa	9
2	Mesjid & mushollah	25
3	Lapangan	7
4	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	9
5	Puskesmas	9

6. Agama

Dalam perspektif sosioantropologi, agama dipahami sebagai sistem yang berkaitan erat dengan kepercayaan (*belief*) dan upacara keagamaan (*ritual*) yang dianut serta dijalankan oleh suatu kelompok masyarakat. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena di dalamnya terkandung nilai-nilai dan aspirasi terdalam (*sublime*) yang mencerminkan harapan, makna hidup, serta pandangan manusia terhadap dunia dan keberadaannya. Selain itu, agama juga menjadi perwujudan nyata dari keyakinan masyarakat yang diekspresikan melalui berbagai aktivitas spiritual sebagai bentuk pengabdian dan hubungan mereka dengan Tuhan Yang Maha Esa..⁶⁵ Sebagian besar masyarakat kecamatan di kabupaten kotabaru memiliki penduduk muslim dalam jumlah yang sangat dominan, beberapa kecamatan seperti pulau sembilan, pulau laut selatan, pulau laut tanjung selayar, dan pulau laut barat hampir seluruhnya dihuni oleh umat islam.

⁶⁵ Syamsudin.

Terkhusus di kecamatan pulau laut kepulauan, kotabaru, kalimantan selatan, agama yang dominan adalah islam.

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang di Peluk

No	Agama	Jumlah
1	Islam	-
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

7. Suku

Penduduk di Kecamatan Puau Laut Kepulauan adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa suku ,termasuk suku mandar dan suku bugis, terutama yang berkaitan dengan sejarah dan aktivitas perkapalan di daerah tersebut. Selain itu, kawasan ini juga dihuni oleh suku bajau yang dikenal sebagai “gipsi laut” karena aktivitas dan mata pencarian mereka yang terkait dengan laut.

Suku mandar dan suku bugis memiliki sejarah panjang di wilayah kalimantan selatan,termasuk pulau laut kepulauan. Kehadiran mereka terlihat dari situs situs seperti di pulau kerasian, yang merupakan bukti kegiatan pembuatan perahu sandeq nelayan suku mandar. Etnis bugis juga memiliki keterkaitan sejarah dengan wilayah ini, ditandai dengan nama pulau kerasian yang berasal dari cerita kedatangan suku bugis.

Sebagian besar suku mandar di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan merupakan petani cengkeh. Petani memiliki potensi membudidayakan cengkeh sebagai komoditas pertanian utama mereka.

Tabel 4. 7 Responden Petani Cengkeh Di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

No	Nama petani	Usia
1	Bapa Talipuddin	42 Tahun
2	Bapa Najamuddin	52 Tahun
3	Bapa Afdaluddin	31 Tahun
4	Bapa Randianto	32 Tahun
5	Bapa Abdul Aziz	60 Tahun
6	Ibu Mardiana	41 Tahun
7	Bapa Muhammad Saleh	60 Tahun

B. Pemahaman Petani Cengkeh Terkait Zakat Perkebunan Cengkeh Di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

Pengatahuan masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan tentang zakat dan segala hal yang berkaitan dengan zakat sangat kurang. Sehingga dampak yang diperoleh adalah masyarakat tidak mengeluarkan zakat tersebut. Sebagaimana zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Pengetahuan masyarakat terkait zakat hasil perkebunan cengkeh, tentunya harus berlandaskan pada hukum Islam, yang mana pentingnya memahami hukum Islam secara komprehensif sehingga zakat dapat dikembangkan dan dilaksanakan dengan aturan yang semestinya.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pengetahuan masyarakat mengenai zakat perkebunan cengke di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, yang kemudian digali melalui wawancara dengan para petani cengkeh untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang zakat perkebunan cengkeh.

1. Apakah yang Anda ketahui tentang zakat perkebunan?

Dari keterangan informan yang diwawancarai hanya beberapa informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini yaitu: Bapak Talipuddin, Bapak Abdul Aziz dan bapak Randiano dan bapak Afdaluddin. Selebihnya tidak mengetahui tentang zakat perkebunan tersebut.

Dari keterangan Bapa Talipuddin beliau mengatakan bahwa:

“Semua barang yang memiliki nilai lebih itu ada zakatnya seperti emas dan lain sebagainya yaa salah satunya termasuk zakat perkebunan cengkeh ini. semua wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika mencapai ukuran zakatnya.”⁶⁶

Dari keterangan dari bapak Abdul Aziz beliau mengatakan bahwa:

“Yang saya ketahui zakat ini hannya zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan, kalo untuk zakat maal hanya pernah mendengar aj tidak mengetahui lebih dan untuk zakat cengkeh saya kurang tau, tetapi untuk zakat, saya selalu keluarkan setiap selesai penjualan/panen, saya keluarkan seikhlasnya kepada adik-adik atau keluarga terdekat.”⁶⁷

Dari keterangan bapak Randianto beliau mengatakan bahwa :

“Ya memang saya mengetahui klo ad yang namanya zakat profesi, zakat perdagangan dan segala macam termasuk zakat pertanian / perkebunan, tetapi saya tidak mengetahui lebih banyak tentang zakat perkebunn cengkeh ini baik dari ukuran nisab dan haulnya berapa.”⁶⁸

Dari keterangan bapak Afdaluddin beliau mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui tentang zakat cengkeh tersebut yang saya ketahui hanya sekedar zakat fitrah saja yang setiap tahun saya keluarkan di bulan puasa, saya kira itu sudah termasuk ke semua zakat”⁶⁹

2. Apakah selama ini sudah pernah mengeluarkan zakat perkebunan cengkeh?

⁶⁶ Wawancara dengan bapa talipuddin pada tanggal 12 september 2025

⁶⁷ Wawancara dengan bapa abdul aziz 15 september 2025

⁶⁸ Wawancara dengn bapa randianto pada tanggal 18 september 2025

⁶⁹ Wawancara dengan bapa afdaluddin pada tanggal 20 september 2025

Dari beberapa informan yang diwawancarai mereka hanya beberapa yang mengeluarkan zakat perkebunan cengkeh tersebut.

Menurut wawancara dengan bapak Talipuddin dan istri, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk secara resmi mengeluarkan zakat ke lembaga tu memang tidak perna, tetapi kami setiap kali habis panen kami mengadakan acara seperti syukuran atau selamatan dengan mengundang warga sekitar atau bisa juga menyumbang ke mesjid tujuannya untuk nipasungang toi tia sakkana (Dikeluarkan juga zakatnya).”

Kemudian wawancara dengan bapak Randianto beliau mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengeluarkan zakat perkebunan cengkeh tersebut karna saya tidak mengetahui besaran nisab dan haulnya sehingga saya tidak tau apakah dari hasil panen cengkeh saya sudah mencapai batas wajib zakat”

Kemudian wawancara dengan bapak Abddul aziz beliau mengatakan bahwa:

“saya mengeluarkan zakat setelah saya selesai panen dengan cara mengeluarkan seiklasya dari hasil panen kepada adik adik atau kepada keluarga terdekat.”

Kemudian dari bapak afdaluddin beliau mengataan bahwa :

“Saya tidak pernah mengeluarkan zakat perkebunan cengkeh tersebut karna saya tidak tau, saya hanya mengeluarkan zakat fitrah saja yg dikeluarkan pada bulan puasa saya kira itu sudah termasuk ke sumua zakat.”

Sedangkan beberapa informan lainnya yang diwawancarai mengaku belum pernah mengeluarkan zakat pertanian karena masih minim atau tidak tahu tentang zakat perkebunan ini. Dari berrbagai keterangan informan diatas mereka mengeluarkan zakatnya berbeda beda:

3. Menurut anda apakah hasil perkebunan cengkeh anda sudah mencapai nisab?

Dari keterangan informan yang diwawancara rata-rata informan mengatakan tidak tau apakah sudah mencapai nisab atau belum, karena ukuran nisab saja mereka banyak yang belum mengetahui. Dan juga mereka (petani cengkeh) memiliki perbedaan dalam setiap kali panen sesuai dengan berapa luas kebunnya dan banyaknya pohon cengkeh yang ditanam, berdasarkan dari wawancara tersebut masing-masing dari beberapa petani ada yang hasil panennya 300-400kg ada juga 500-700 kg tetapi untuk sampai 1000 kg, sangat jarang hanya 1,2 orang saja.

4. Apakah selama ini ada sosialisasi dari UPZ/ BAZ tentang zakat perkebunan?

Dari beberapa informan yang diwawancarai termasuk kepala Desa, dan juga salah satu Tokoh agama dan petani, semua menjawab bahwa selama ini belum ada sosialisasi dari UPZ/BAZ tentang zakat, terkhusus zakat perkebunan kepada masyarakat di kecamatan Pulau Laut Kepulauan khususnya yang berprofesi sebagai petani Cengkeh.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa pertanyaan dengan 9 informan penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami atau mengetahui tentang adanya zakat perkebunan baik dari cara mengeluarkan zakatnya, haul, kadar dan nisabnya. Sehingga zakat perkebunan di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan kurang optimal, dimana sebagian masyarakat

mengeluarkan zakat tersebut hanya sesuai dengan keinginan dan keikhlasan mereka masing-masing dengan memberikan kepada keluarga terdekat. kemudian ada yang mengeluarkan zakatnya hanya pada saat bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah setiap tahun pada saat bulan ramadhan. Tetapi ada juga masyarakat mengeluarkan zakatnya dengan mengadakan acara selamatan/syukuran setelah selesai panen. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Pualau Laut Kepulauan terkhusus (petani) tidak mengeluarkan zakat hasil perkebunan cengkehnya sesuai dengan yang ditentukan dalam syariat islam.

Peristiwa tersebut tentu memerlukan perhatian khusus bagi pihak yang berwenang yaitu BAZNAS, UPZ dan lembaga zakat lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Badan Amil Zakat adalah organisasi atau lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat, dalam hal mengumpulkan dan menyalurkan kepada mustahik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ternyata di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan tidak ditemukan Badan Amil Zakat (BAZ), karena BAZ hanya ada pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sementara untuk tingkat Kecamatan sendiri dinamakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berfungsi mengumpulkan zakat dari para muzakki, kemudian UPZ menyerahkan zakat yang terkumpul kepada BAZ Kabupaten untuk kemudian disalurkan kepada mustahik. UPZ sendiri adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua

tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang akan menyerahkan zakatnya untuk kemudian disalurkan kepada para mustahik.

Adapun dalam pengelolaan zakat pertanian di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dapat kita lihat dari pemahaman petani akan hal ini. Ketika petani tidak memahami tentang zakat perkebunan tersebut, maka otomatis zakat perkebunan ini belum berjalan dengan baik di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu badi yaitu salah satu pengurus (KUA) di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan beliau mengatakan bahwa kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian sangat kurang, karena mungkin masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang zakat tersebut sehingga masyarakat dalam mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan nisab dan kadarnya. Dan selama ini tidak pernah ada petani yang datang menyerahkan zakat hasil perkebunannya.⁷⁰

Selama ini zakat yang dipungut oleh Amil Zakat dari masyarakat hanyalah zakat fitrah setahun sekali, saat mendekati hari raya Idul Fitri. Padahal sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan berprofesi sebagai petani dan nelayan, ini menandakan pertanian adalah pencaharian pokok bagi masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan kurangnya pemahaman masyarakat (petani) terhadap zakat perkebunan, membuat zakat perkebunan cengkeh tidak dikelola

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu badi pada tanggal 19 November 2025 melalui telepon

sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun untuk hasil perkebunan petani yang berbeda-beda, disebabkan oleh jumlah pohon cengkeh yang ditanam di setiap perkebunan dan luas lahan yang berbebeda beda. Disamping itu faktor cuaca juga sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Dan untuk harga penjualan hasil panen sangat tidak stabil, tergantung harga permintaan pasar. Ketika permintaan naik, maka secara otomatis harga juga akan naik, namun ketika jumlah permintaan menurun, maka secara otomatis harga juga akan turun mengikuti permintaan pasar yang ada. Namun hal yang terpenting dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman petani di desa Sapa Timur terhadap zakat perkebunan. Karena yang merupakan fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini.

C. Tanggapan ulama / tokoh masyarakat terhadap masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat perkebunan cengkeh

Berdasarkan hasil wawancara dengan ulama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, diperoleh keterangan bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat perkebunan cengkeh masih tergolong rendah. Para informan menilai bahwa praktik pengeluaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun sebagian masyarakat menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban yang memiliki aturan tertentu, praktik yang berkembang di masyarakat justru didasarkan pada kebiasaan turun-temurun yang telah berlangsung lama.

Ulama dan tokoh masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mengikuti pola yang diwariskan oleh generasi sebelumnya tanpa mengetahui secara pasti ketentuan zakat yang benar. Akibatnya, zakat dipandang sebagai tradisi berbagi hasil panen semata, bukan sebagai kewajiban ibadah yang memiliki syarat, nisab, kadar, dan sasaran penerima yang jelas. Bahkan, sebagian masyarakat yang sebenarnya belum mencapai nisab tetap mengeluarkan sebagian hasil panen dengan anggapan bahwa hal tersebut sudah termasuk zakat, sementara masyarakat yang telah memenuhi nisab justru tidak menghitung zakat sesuai ketentuan syariat.

Selain itu, para informan juga menyoroti adanya kebingungan masyarakat dalam menentukan kategori zakat cengkeh. Sebagian masyarakat tidak mengetahui apakah zakat cengkeh termasuk zakat pertanian dengan kadar 5% atau 10%, ataukah termasuk zakat mal yang disamakan dengan emas dengan kadar 2,5%. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat mengeluarkan zakat berdasarkan pemahaman masing-masing tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga praktik zakat yang dilakukan tidak memiliki keseragaman dan tidak sesuai dengan ketentuan fikih zakat

Dalam hal pengimplementasian, Ulama dan tokoh masyarakat menyampaikan bahwa zakat yang dikeluarkan masyarakat umumnya diberikan kepada keluarga dekat, seperti adik atau kerabat, atas dasar rasa keikhlasan dan kedekatan hubungan kekeluargaan. Penyaluran zakat tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan delapan golongan penerima zakat (asnaf). Bahkan, masyarakat tidak membedakan antara zakat dan sedekah, sehingga setiap bentuk

pemberian hasil panen, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dianggap sebagai zakat.

Lebih lanjut, informan mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap tradisi selamatan panen sebagai bentuk pelaksanaan zakat. Tradisi ini dilakukan dengan mengadakan acara makan bersama setelah panen sebagai ungkapan rasa syukur. Namun, menurut pandangan ulama dan tokoh masyarakat, praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zakat karena tidak didasarkan pada perhitungan hasil panen, nisab, maupun kadar zakat yang jelas. Tradisi selamatan panen lebih tepat dipahami sebagai sedekah atau bentuk syukur, meskipun oleh masyarakat dianggap telah menggugurkan kewajiban zakat.

Para informan juga menilai bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat perkebunan cengkeh tidak terlepas dari minimnya sosialisasi dari lembaga zakat maupun pemerintah setempat. Selama ini, materi zakat yang disampaikan kepada masyarakat umumnya hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat mal secara umum, serta lebih sering disampaikan pada bulan Ramadan. Zakat perkebunan sebagai potensi utama masyarakat setempat belum pernah disosialisasikan secara khusus.

Padahal, menurut ulama dan tokoh masyarakat, zakat perkebunan cengkeh memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil panen petani cengkeh di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan tergolong tinggi, dengan rata-rata pendapatan petani mencapai puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Namun, potensi zakat tersebut belum dikelola secara optimal karena tidak adanya lembaga zakat yang aktif menghimpun dan mengelola zakat perkebunan.

Akibatnya, zakat yang dikeluarkan masyarakat tidak terorganisir dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

D. Pembahasan

1. Analisis kurangnya pengetahuan zakat perkebunan cengkeh di Kecamatan pulau laut kepulauan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat, khususnya petani cengkeh di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, menjadi faktor utama tidak optimalnya pelaksanaan zakat perkebunan. Ketidaktahuan masyarakat mencakup aspek-aspek mendasar dalam zakat perkebunan, seperti cara pengeluaran zakat, waktu pengeluaran (*haul*), nisab, serta kadar zakat yang harus dikeluarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat perkebunan belum dipahami sebagai kewajiban ibadah yang memiliki ketentuan syariat yang jelas, melainkan lebih dipandang sebagai praktik sosial atau tradisi berbagi hasil panen. Hal ini sejalan dengan teori pengetahuan yang dikemukakan oleh Mubarak, yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak hanya sebatas mengetahui suatu informasi, tetapi mencakup beberapa tingkatan, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi.

Praktik zakat yang dilakukan masyarakat cenderung bersifat subjektif dan tidak berlandaskan ketentuan fikih zakat. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang mengeluarkan zakat sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing-masing, tanpa memperhitungkan apakah hasil panen telah mencapai nisab atau belum. Selain itu, penyaluran zakat yang lebih banyak diberikan kepada keluarga terdekat

menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami perbedaan antara zakat dan sedekah. Dalam syariat Islam, zakat memiliki sasaran penerima yang telah ditentukan (asnaf), sehingga penyaluran yang tidak sesuai ketentuan berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan zakat secara maksimal.

Kemudian juga adanya kesalahan pemahaman masyarakat terkait waktu pengeluaran zakat. Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat hasil perkebunan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan. Padahal, zakat perkebunan tidak terikat pada waktu tertentu seperti zakat fitrah, melainkan dikeluarkan ketika hasil panen telah mencapai nisab. Hal ini menandakan bahwa pemahaman masyarakat tentang klasifikasi dan jenis-jenis zakat masih sangat terbatas.

Selain itu, tradisi selamatan atau syukuran setelah panen yang dilakukan oleh sebagian masyarakat menunjukkan adanya pergeseran makna zakat dalam praktik sosial masyarakat. Tradisi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah atau ungkapan rasa syukur, karena tidak didasarkan pada perhitungan nisab dan kadar zakat. Namun, karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun, masyarakat menganggap bahwa kewajiban zakat telah gugur dengan dilaksanakannya tradisi tersebut. Hal ini memperkuat temuan bahwa praktik zakat perkebunan masih lebih didominasi oleh nilai budaya dibandingkan pemahaman normatif keagamaan.

Dari sisi kelembagaan, tidak optimalnya pengelolaan zakat perkebunan juga dipengaruhi oleh belum berfungsinya lembaga pengelola zakat di tingkat kecamatan. Tidak ditemukannya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang aktif di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan menyebabkan zakat perkebunan tidak terhimpun

dan dikelola secara sistematis. Akibatnya, tidak ada mekanisme pengumpulan, pendataan, dan penyaluran zakat perkebunan yang terarah. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari pihak KUA yang menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada petani yang menyerahkan zakat hasil perkebunannya kepada amil zakat, dan zakat yang dipungut hanya terbatas pada zakat fitrah setiap tahun.

Padahal, jika dianalisis dari potensi ekonomi, sektor perkebunan cengkeh memiliki kontribusi yang besar terhadap penghasilan masyarakat. Meskipun hasil panen dan pendapatan petani berbeda-beda akibat perbedaan jumlah pohon, luas lahan, faktor cuaca, dan fluktuasi harga pasar, namun secara umum hasil perkebunan cengkeh memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, apabila zakat perkebunan dipahami dan dikelola dengan baik, maka zakat dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan zakat perkebunan cengkeh di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan bukan terletak pada potensi hasil perkebunan, melainkan pada kurangnya pengetahuan masyarakat serta lemahnya peran lembaga pengelola zakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran BAZNAS, UPZ, serta lembaga zakat lainnya untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya petani cengkeh, agar zakat perkebunan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan umat.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan temuan Fardhal Dahlan bahwa kurangnya pengimplementasian zakat dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat tersebut dan masih kentalnya budaya nene moyang mereka, sehingga masyarakat mengeluarkan zakatnya dengan mengikuti nene moyang mereka. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ardi Damopolii bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga mereka mengeluarkan zakatnya sesuai dengan keinginan dan keikhlasan mereka.

2. Analisis terhadap tanggapan ulama/Tokoh masyarakat melihat masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat

Berdasarkan tanggapan ulama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, dapat dianalisis bahwa rendahnya pelaksanaan zakat perkebunan cengkeh disebabkan oleh lemahnya pemahaman normatif masyarakat terhadap ketentuan zakat. Masyarakat belum menempatkan zakat perkebunan sebagai kewajiban ibadah yang memiliki aturan syariat yang jelas, melainkan lebih dipahami sebagai tradisi sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif Islam tentang zakat dan praktik empirik yang berlangsung di tengah masyarakat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kesalahan pemahaman masyarakat mencakup aspek-aspek fundamental zakat, seperti nisab, kadar zakat, dan klasifikasi jenis zakat. Kebingungan masyarakat dalam menentukan apakah zakat cengkeh termasuk zakat pertanian atau zakat mal menandakan belum adanya rujukan fikih yang dipahami dan dijadikan pedoman. Akibatnya, praktik zakat yang dilakukan menjadi tidak seragam dan cenderung bergantung pada interpretasi

masing-masing individu, sehingga tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dalam ibadah zakat.

Dari sisi pengimplementasian, penyaluran zakat yang lebih banyak diberikan kepada keluarga terdekat mencerminkan belum dipahaminya konsep mustahik sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Ulama menilai bahwa praktik tersebut menunjukkan pergeseran makna zakat menjadi sedekah sukarela. Ketidakmampuan masyarakat membedakan antara zakat dan sedekah berdampak pada tidak tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Analisis terhadap tradisi selamatan panen memperlihatkan bahwa budaya lokal memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik keagamaan masyarakat. Meskipun tradisi tersebut mengandung nilai syukur dan kebersamaan, namun secara syariat tidak dapat menggantikan kewajiban zakat. Ulama memandang bahwa anggapan masyarakat yang menyamakan selamatan panen dengan zakat menunjukkan lemahnya pemahaman konseptual dan kurangnya proses edukasi keagamaan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, rendahnya pemahaman masyarakat tidak dapat dilepaskan dari minimnya peran lembaga zakat dan pemerintah setempat dalam melakukan sosialisasi zakat perkebunan. Fokus sosialisasi yang selama ini hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat mal umum menyebabkan zakat perkebunan cengkeh sebagai potensi utama masyarakat tidak tersentuh secara edukatif. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan zakat perkebunan secara benar.

Dari perspektif potensi ekonomi, ulama dan tokoh masyarakat menilai bahwa zakat perkebunan cengkeh sebenarnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketiadaan lembaga zakat yang aktif menghimpun dan mengelola zakat perkebunan menyebabkan potensi tersebut tidak terkelola secara optimal. Zakat yang dikeluarkan secara individual dan tidak terorganisir tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi mustahik.

Dengan demikian, tanggapan ulama dan tokoh masyarakat menegaskan bahwa permasalahan utama zakat perkebunan cengkeh di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat dan lemahnya peran kelembagaan zakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran ulama, tokoh masyarakat, serta lembaga zakat dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pembinaan secara sistematis agar pelaksanaan zakat perkebunan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang optimal.

Dalam hal ini ada beberapa usaha yang dilakukan oleh tokoh agama dalam meluruskan kesalahan secara turun temurun yang terjadi di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Khutbah Jum'at. Menyampaikan ceramah melalui khutbah Jum'at terkait dengan zakat hasil pertanian yang mencakup pola pengeluaran zakat, kewajiban, dan ancaman dalam al-qur'an serta hadist Nabi saw. tokoh agama berharap masyarakat mulai memahami dan meluruskan kesalahan yang sudah terjadi.

- b) Diskusi santai, Usaha tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada petani mengenai zakat dilakukan melalui pendekatan informal, yakni dengan memanfaatkan momen pertemuan atau perbincangan santai untuk menyelipkan pembahasan tentang pentingnya zakat, khususnya zakat hasil pertanian atau perkebunan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena disampaikan dalam suasana akrab dan kekeluargaan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat pedesaan dan secara bertahap dapat meningkatkan pemahaman serta memperbaiki praktik zakat yang keliru.